



PUTUSAN

NOMOR 1775 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ACHMAD YANI, SIP. alias YANI;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/23 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Bambalemo Blok A, Desa Bambalemo,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2012;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;
3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI bersama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kabupaten Parigi Moutong, Jalan Jalur 2, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 820/0255/BKD tanggal 4 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa meminta saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum melakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp1.500.000,00 untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang dengan terpaksa menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing sesuai permintaan Terdakwa karena takut atau setidak-tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, uang yang telah diterima dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui Rekening Bank Nomor 0122533292 a.n. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;
- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, S.E., (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, S.H., (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, S.E., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada keesokan harinya Rabu tanggal 23 November 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, S.E. dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 November 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 November 2011 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 November 2011 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Di samping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut di atas telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada seluruh Tenaga Honorer yang termasuk dalam Data Base K1 dengan ancaman apabila tidak memberikan uang tidak akan diluluskan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI bersama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 820/0255/BKD tanggal 4 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa meminta saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum melakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp1.500.000,00 untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing karena takut atau setidaknya tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memberikan sejumlah yang disampaikan oleh Terdakwa atau setidaknya tidaknya ucapan terima kasih karena baik Terdakwa maupun saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;
- Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Nomor 0122533292 a.n. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;

- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, S.E. (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, S.H. (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, S.E., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah, karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada keesokan harinya Rabu tanggal 23 November 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, S.E. dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;
- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 November 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 November 2011 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 November 2011 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Di samping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang dari para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. tersebut di atas karena merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI bersama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 820/0255/ BKD tanggal 4 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa meminta saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum melakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp1.500.000,00 untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing karena takut atau setidaknya tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memberikan sejumlah yang disampaikan oleh Terdakwa atau setidaknya ucapan terima kasih karena baik Terdakwa maupun saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;
- Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui Rekening Bank Nomor 0122533292 a.n. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;
- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, S.E. (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, S.H. (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, S.E. untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah, karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada keesokan harinya Rabu tanggal 23 November 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, S.E. dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 November 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 November 2011 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 November 2011 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Di samping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. tersebut di atas dari para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong karena kewenangan Terdakwa dan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., yang berhubungan dengan jabatannya masing-masing yang merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong Jalan Jalur 2 Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 820/0255/BKD tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong menganjurkan kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum melakukan pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp1.500.000,00 untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang, dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang dengan terpaksa menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing sesuai permintaan Terdakwa karena takut atau setidak-tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, uang yang telah diterima dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui Rekening Bank Nomor 0122533292 a.n. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, S.E. (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, S.H. (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, S.E., untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah, karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada ke esokan harinya Rabu tanggal 23 November 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, S.E. dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;
- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI secara berturut-turut sebagai berikut:
 1. Hari Kamis tanggal 24 November 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Hari Minggu tanggal 27 November 2011 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Hari Selasa tanggal 29 November 2011 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);Di samping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;
- Bahwa, pemungutan biaya kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh saksi

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISNO A. LATJE, S.Sos., atas anjuran Terdakwa tersebut di atas telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada seluruh Tenaga Honorer yang termasuk dalam Data Base K1 dengan ancaman apabila tidak memberikan uang tidak akan diluluskan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;

- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 820/0255/BKD tanggal 4 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika dilakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong menganjurkan kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., untuk menyampaikan kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong tentang perlunya biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 sepakat mengumpulkan uang dengan besaran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp1.500.000,00 untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui koordinator pada instansi masing-masing karena takut atau setidaknya tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memberikan sejumlah yang disampaikan oleh saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., atau setidaknya sebagai ucapan terima kasih karena baik Terdakwa maupun saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;

- Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui Rekening Bank Nomor 0122533292 a.n. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;
- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah menyerahkan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, S.E. (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, S.H. (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, S.E. untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah, karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada keesokan harinya Rabu tanggal 23 November 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, S.E. dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;
- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI secara berturut-turut sebagai berikut:
 1. Hari Kamis tanggal 24 November 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hari Minggu tanggal 27 November 2011 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 November 2011 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Di samping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang dari para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa dan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., tersebut di atas karena merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor PD/07-PEG/DGL/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. ACHMAD YANI, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi Kepangkatan dan Pensiunan, Pengembangan dan Disiplin, Data dan Formasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- Bahwa, pada akhir tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Data Base K1 Pegawai Honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap pertama dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 056/037/BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011, dan berdasarkan hasil verifikasi tahap kedua dari Tim BKN Pusat telah diusulkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sesuai Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 820/0255/BKD tanggal 04 Maret 2011, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 yang lolos verifikasi dan diusulkan menjadi CPNS berjumlah 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika dilakukan Verifikasi Data Base K1 pegawai honorer untuk diangkat sebagai CPNS Kabupaten Parigi Moutong tersebut, Terdakwa selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong menganjurkan kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., untuk menyampaikan kepada para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlunya biaya kontribusi pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Tenaga Honorer Data Base K1 sepakat mengumpulkan uang dengan besaran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 351 orang dan sebesar Rp1.500.000,00 untuk Tenaga Honorer Data Base K1 Kelompok 400 orang untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong baik yang masuk Data Base K1 351 orang maupun yang masuk dalam Data Base K1 400 orang menyerahkan uang kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., baik secara langsung maupun melalui koordinator pada instansi masing-masing karena takut atau setidaknya tidaknya khawatir tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memberikan sejumlah yang disampaikan oleh saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., atau setidaknya sebagai ucapan terima kasih karena baik Terdakwa maupun saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah mengurus pengusulan mereka menjadi CPNS;
- Bahwa, hadiah berupa sejumlah uang yang telah diterima saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. dari para Honorer dari beberapa Satuan Kerja, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui Rekening Bank Nomor 0122533292 a.n. Pemilik Sdri. LENNY PESTA CHRISTINA SIA;
- Bahwa, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. telah menyerahkan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU Bupati Parigi Moutong disaksikan oleh saksi RAJAB POKAI, S.E. (Kepala Dinas Keuangan Aset Kabupaten Parigi Moutong) dan saksi RATNI TOMBOLOTUTU, S.H. (Kabag Kumdang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong), yang selanjutnya oleh saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung diserahkan kepada saksi RAJAB POKAI, S.E. untuk disimpan di brangkas Pemerintah Daerah, karena saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU sudah mengetahui jauh sebelumnya kalau saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah memungut uang dari Tenaga Honorer Data Base K1 atas permintaan Terdakwa tanpa dasar hukum, dan pada keesokan harinya Rabu tanggal 23

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan lagi sisa uang hasil pungutan dari Pegawai Honorer sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, sehingga saksi SAMSURIZAL TOMBULUTUTU langsung memanggil saksi RAJAB POKAI, S.E. dan wartawan agar diberitakan di Media cetak bahwa benar di Parigi Moutong telah terjadi pungli sehubungan dengan Data Base K1;

- Bahwa, kemudian saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., menyerahkan uang hasil pungutan dari Tenaga Honorer kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Hari Kamis tanggal 24 November 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Hari Minggu tanggal 27 November 2011 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Hari Selasa tanggal 29 November 2011 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Di samping itu saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., memperoleh keuntungan dari jumlah uang Tenaga Honorer Data Base K1 yang terkumpul pada waktu itu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum sempat diserahkan oleh saksi FATMAWATI alias FATMA kepada Terdakwa sehingga langsung dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan;

- Bahwa, penerimaan hadiah berupa uang dari para Tenaga Honorer yang masuk dalam daftar pengusulan Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong oleh Terdakwa dan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. tersebut di atas, karena merasa telah mengurus pengusulan Tenaga Honorer Data Base K1 (kategori satu) di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, padahal bertentangan dengan kewajibannya sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tenaga Honorer calon Pegawai

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dirugikan sebesar Rp276.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 8 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan ini;
2. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI bersalah melakukan tindak pidana korupsi "turut serta menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) berkas data Rekening Koran (R/C) Kredit Pegawai UPTD Kecamatan Toribulu dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kantor Cabang Parigi;

4. 1 (satu) berkas foto copy permintaan penambahan kuota Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 4 Maret 20012;

5. 1 (satu) lembar foto copy surat Usul Pengangkatan Tenaga Honorer masuk dalam Data Base, tanggal 28 Januari 2011;

6. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Bupati Parigi Moutong, tanggal 28 Januari 2011;

7. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.02/01.01/BKD/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 05 Januari 2009;

8. 1 (satu) lembar asli setoran tunai dari Bapak RISNO kepada rekening milik LENNY PESATA CRISTINA SIAGIAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 09 November 2011;

Dikembalikan kepada RISNO A.LATJE, S.Sos.;

9. 1 (satu) rangkap foto copy berkas hasil verifikasi dan validasi Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

Dikembalikan kepada AMAN SALUFO;

10.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh RISNO A. LATJE, S.Sos., tanggal 23 November 2011;

Dikembalikan kepada SRI KASNI, A.Md;

11.1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor PD/0-7-PEG/DGL/1984, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD YANI tertanggal 10 Juli 1984;

12.1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD, tentang Pengangkatan ACHMAD YANI, SIP., sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Juni 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL., tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada yang berhak atau tenaga honorer;

3. 1 (satu) berkas data Rekening Koran (R/C) Kredit Pegawai UPTD Kecamatan Toribulu dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor Cabang Parigi;
4. 1 (satu) berkas foto copy permintaan permintaan tambahan kuota Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 04 Maret 2012;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat usul pengangkatan Tenaga Honorer masuk dalam Data Base, tanggal 28 Januari 2011;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Parigi Moutong, tanggal 28 Januari 2011;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.02/01.01/BKD/2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 05 Januari 2009;
8. 1 (satu) lembar asli setoran tunai dari Bapak RISNO kepada Rekening milik LENNY PESATA CRISTINA SIA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 09 November 2011;

Barang bukti nomor 3 sampai dengan 8 dikembalikan kepada RISNO A. LATJE, S.Sos.;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap foto copy berkas hasil verifikasi dan validasi Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
Barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada AMAN SALUFO;
- 10.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang di tandatangani oleh RISNO A. LATJE, S.Sos., tanggal 23 November 2011;
Barang bukti nomor 10 dikembalikan kepada SRI KASNI, A.Md;
- 11.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor PD/0-7-PEG/DGL/1984, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD YANI tertanggal 10 Juli 1984;
- 12.1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD, tentang Pengangkatan ACHMAD YANI, SIP. sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Juni 2011;
- Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PAL. tanggal 2 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL. tanggal 30 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai bunyi amar putusan yang tidak menyebutkan bahwa Terdakwa tidak dapat disalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair dan dakwaan alternatif kesatu subsidair sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 2. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);Barang bukti nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada yang berhak atau tenaga honorer;
3. 1 (satu) berkas data Rekening Koran (R/C) Kredit Pegawai UPTD Kecamatan Toribulu dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kantor Cabang Parigi;
4. 1 (satu) berkas foto copy permintaan permintaan tambahan kuota Data Base K1 Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 04 Maret 2012;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat usul pengangkatan Tenaga Honorer masuk dalam Data Base, tanggal 28 Januari 2011;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Parigi Moutong, tanggal 28 Januari 2011;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.02/01.01/BKD/2009, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 05 Januari 2009;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli setoran tunai dari Bapak RISNO kepada rekening milik LENNY PESATA CRISTINA SIA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 09 November 2011;

Barang bukti nomor 3 sampai dengan 8 dikembalikan kepada RISNO A. LATJE, S.Sos.;

9. 1 (satu) rangkap foto copy berkas hasil verifikasi dan validasi Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

Barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada AMAN SALUFO;

10.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran yang di tandatangani oleh RISNO A. LATJE, S.Sos., tanggal 23 November 2011;

Barang bukti nomor 10 dikembalikan kepada SRI KASNI, A.Md;

11.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor PD/0-7-PEG/DGL/1984, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD YANI tertanggal 10 Juli 1984;

12.1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD, tentang Pengangkatan ACHMAD YANI, SIP. sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Juni 2011;

Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

► Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 26 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara tegas menolak serta tidak menerima putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *in casu* putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL. tanggal 30 April 2013, serta tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 30/Pid.Sus-TPK72014/PT.PAL. tanggal 2 Desember 2014;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan Kasasi yang mana masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *juncto* putusan Pengadilan Negeri Palu adalah pertimbangan yang keliru, sebab di dalam fakta persidangan tingkat pertama sangat jelas, yang terungkap yaitu bahwa dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, banyak sekali terdapat kontradiksi yang berujung pada tidak adanya relevansi antara dakwaan, keterangan saksi-saksi, serta perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Adapun beberapa kontradiksi yang ada dalam Surat Dakwaan dan juga yang terungkap di muka persidangan adalah sebagai berikut:
 1. Tentang adanya permintaan Terdakwa kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., melakukan pemungutan biaya kepada para tenaga honorer yang masuk dalam daftar pengusulan data base K1;
Bahwa dalam uraiannya di Surat Dakwaan, rekan Jaksa Penuntut Umum tampak sekali yakin bahwa permintaan dana yang dilakukan oleh saksi RISNO A. LATJE, S.Sos. terhadap para tenaga honorer yang masuk dalam daftar data base K1 Kabupaten Parigi Moutong dengan besaran masing masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tenaga honorer data base K1 kelompok 351 orang dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tenaga honorer data base K1 kelompok 400 orang dengan alasan untuk biaya kontribusi pengusulan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga honorer data base K1 di Kabupaten Parigi Moutong untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atas perintah atau permintaan Terdakwa; Secara logika, baik yang bersifat induksi maupun deduksi; analisis Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas memiliki kontradiksi yang terkait dengan hubungan antara Terdakwa dengan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., dimana pertama, Terdakwa bukan atasan langsung RISNO A. LATJE, S.Sos., sehingga hal yang tidak mungkin jika Terdakwa memerintahkan/meminta kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., untuk melakukan pungutan dana kepada para tenaga honorer, kedua, praktek pungutan terhadap tenaga honorer yang masuk dalam daftar usulan data base K1 yang dilakukan saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., telah berlangsung sejak tahun 2010, sementara Terdakwa diangkat dan dilantik menjadi kepala BKD pada bulan Juni 2011, dan ketiga, tidak ada saksi yang melihat, mendengar langsung bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi RISNO A. LATJE, S.Sos., untuk memungut dana kepada para tenaga honorer yang masuk ke dalam daftar usulan data base K1 dan adapun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang meminta/menyuruh saksi Risno untuk melakukan pemungutan terhadap para tenaga honorer hanya bersumber dari keterangan saksi Risno belaka, sementara saksi Risno sendiri dalam keterangannya tidak pernah diperintah oleh Terdakwa justru saksi Risno berani melakukan pungutan karena telah mendapat persetujuan dari bupati yakni saksi Samsurizal Tombolotutu. Dengan demikian maka:

1. Tidak ada satu saksi pun yang melihat atau mendengar langsung bahwa Terdakwa yang "meminta" kepada saksi Risno untuk melakukan pungutan kepada para tenaga honorer yang masuk dalam data base K1;
2. Bahwa tindakan pemungutan dana yang dilakukan oleh saksi Risno terhadap para tenaga honorer yang masuk dalam data base K1, telah dilakukan sebelum Terdakwa menjabat kepala BKD kabupaten Parigi Moutong yakni sejak tahun 2010;
2. Tentang orang yang melakukan (*plager*) pemungutan dana kepada para tenaga honorer;

Dalam suatu peristiwa pidana yang didalamnya terdapat beberapa orang yang memiliki peranan sehingga suatu peristiwa pidana tersebut

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat terjadi; pertanyaan yang mendasar untuk menentukan suatu pertanggungjawaban pidana dari orang-orang tersebut adalah berapa besar "bagian" seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana?, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah "mengambil bagian" itu? Pertanyaan ini menjadi penting, sebagaimana yang diungkap oleh E. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, penerbit Stora Grafika, halaman 339: karena istilah petindak/pelaku (*dader*) selalu dikaitkan dengan unsur dari suatu tindak pidana. Selanjutnya, petindak/pelaku (*dader*) tersebut dalam suatu peristiwa pidana terejawantah menjadi:

1. Orang yang melakukan (*plegen, pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*uitlokker, doen plegen*);
3. Yang turut serta melakukan;
4. Yang mengerakkan (orang lain) untuk melakukan; dan
5. Yang "membantu" melakukan (*mede plichtige*);

Dalam peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa; Jaksa Penuntut Umum sangat jelas telah bertindak menurut keinginannya sendiri, sehingga kurang cermat dalam menentukan kualitas pertanggungjawaban seseorang dalam suatu peristiwa pidana. Anggapan tersebut muncul dikarenakan dari sudut pandang tindak pidana, peristiwa pidana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, termasuk yang terungkap di persidangan, jelas sekali menunjukkan adanya orang lain yang seharusnya lebih memiliki kualitas pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini. Fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama dari keterangan saksi, perihal siapa yang melakukan pemungutan dana terhadap para tenaga honorer yang masuk dalam daftar data base K1, dari keterangan para saksi bahwa orang yang melakukan (*plager*) pemungutan dana terhadap para tenaga honorer yang masuk dalam data base K1 untuk diusulkan menjadi CPNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong adalah saksi Risno, yang pada waktu tindak pidana ini berlangsung menjabat sebagai staf di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong. Kemungkinan pelaku pemungutan lainnya adalah: saksi Hamka Lagala, saksi Abdul Rajik Marjengi, dan saksi Irmawati;

3. Tentang peyerahan dana hasil pungutan terhadap para tenaga honorer yang diserahkan saksi Risno kepada Terdakwa;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kebijakan pengusulan pengangkatan tenaga honorer K1 untuk menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah berlangsung sejak tahun 2010, dimana pada waktu itu Terdakwa masih menjabat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong. Pada bulan Juni 2011 Terdakwa dimutasi dan mendapat promosi untuk menduduki jabatan Kepala BKD Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821/0797/BKD tanggal 15 Juni 2011 dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi, dan merumuskan kebijakan program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas yang meliputi kepangkatan dan pensiunan, pengembangan dan disiplin, data dan formasi jabatan serta pendidikan dan pelatihan;

Bahwa benar Terdakwa telah menerima dana dari saksi Risno A. Latje, S.Sos., yang total jumlahnya sekitar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), dimana dana tersebut diperuntukan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan tim verifikasi selama menjalankan tugas untuk melakukan verifikasi terhadap berkas berkas tenaga honorer yang diusulkan untuk menjadi CPNS selama di Palu yang berasal dari pejabat/staf BKN Pusat, pejabat/staf dari BKN Makassar dan juga dari BPKP (sebagian bukti pembiayaan akomodasi anggota tim verifikasi terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa untuk menerima dana dari saksi Risno tersebut, disebabkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Parigi Moutong tidak menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan verifikasi data untuk pengusulan tenaga honorer yang masuk dalam data base untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 11 yang menyebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dalam posisi bahwa Terdakwa harus menjalankan tugas pokok dengan baik yang sedang berjalan pada saat baru menduduki jabatan Kepala BKD sementara disisi yang lain bahwa pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong tidak menyediakan anggaran yang dapat mendukung

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS atas usulan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Bupati pada waktu itu. Maka berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa berinisiatif meminta bantuan kepada saksi Risno yang telah menerima dan mengumpulkan dana kontribusi dari para honorer untuk mendukung pembiayaan proses pengusulan pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi CPNS;

Bahwa dalam situasi dan kondisi untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang dengan baik sementara itu tidak ada anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan tersebut sehingga dapat dikategorikan kondisi pada saat itu dapat dikategorikan dalam kondisi darurat sehingga perbuatan Terdakwa dengan menerima bantuan dana dari saksi Risno yang diperoleh dari dana kontribusi para tenaga honorer bukan merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang bersifat melawan hukum yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepala BKD dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan diskresioner yang ada padanya untuk melaksanakan perintah undang-undang dan perintah Bupati sebagai atasannya;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan tinggi tersebut adalah pertimbangan yang tidak adil di mata hukum, sebab Hakim Tinggi telah mencedarai hukum itu sendiri, artinya Hakim Tinggi tidak secara yuridis mempelajari berkas *a quo*, tetapi hanya semata-mata membaca kemudian mengambil alih dan selanjutnya memutuskan. Oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus diambil alih oleh Majelis Hakim Agung agar dapat mencari dan menemukan fakta yang sebenarnya, sehingga Terdakwa mendapat putusan yang adil, jujur dan bijaksana;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak setuju dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, bahwa Terdakwa menyuruh atau memerintahkan Risno A. Latje, S.Sos. untuk melakukan permintaan dana kepada tenaga honorer yang masuk dalam daftar Data Base K1 Kabupaten Moutong, dengan dalih untuk biaya kontribusi pengusulan tenaga honorer untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, karena Terdakwa bukan atasan langsung dari Risno A. Latje, S.Sos., tidak dapat dibenarkan;

2. Bahwa meskipun Risno A. Latje, S.Sos. bukan atasan langsung Terdakwa, tidak berarti Terdakwa dapat menggunakan alasan untuk menghindarkan pertanggungjawaban pidana. Terdakwa dalam kedudukan sebagai Kepala Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Parigi Moutong, mempersilahkan Risno A. Latje, S.Sos. untuk melanjutkan pemungutan uang, hal ini menunjukan Terdakwa bersama-sama dengan Samsulrizal Tombulututu (Bupati Parigi Moutong) dan Risno A. Latje, S.Sos., membenarkan dan menyetujui perbuatan melawan hukum yang merugikan para tenaga honorer yang masuk dalam daftar Data Base K1. Padahal seharusnya Terdakwa harus mencegah, menolak dan tidak melanjutkan melakukan perbuatan *a quo*. Sikap dan pendirian Terdakwa mempersilahkan Risno A. Latje, S.Sos. untuk melakukan pemungutan adalah merupakan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa selaku Kepala Badan Kepegawaian, meskipun Terdakwa bukan atasan langsung Risno A. Latje, S.Sos. tetap bertanggungjawab atas perbuatan Risno A. Latje, S.Sos. *in casu*, karena Terdakwa dipandang mempunyai sikap membiarkan, membenarkan atau merestui perbuatan yang dilakukan oleh Risno A. Latje, S.Sos. Kesalahan Terdakwa, yaitu mengetahui semua sepak terjang yang dilakukan Risno A. Latje, S.Sos. bertentangan dengan hukum atau perundang-undang Tindak Pidana Korupsi, tanpa ada protes atau saran kepada Risno A. Latje, S.Sos. dan Samsulrizal Tombulututu, bahwa perbuatan permintaan dan pemotongan uang agar tidak dilanjutkan;
4. Bahwa kesalahan berikutnya yang dilakukan Terdakwa adalah meminta dan menerima uang dari Risno A. Latje, S.Sos. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer melalui Bank BNI Cabang Parigi. Selain itu, pada tanggal 24 November 2011 Terdakwa menerima penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada tanggal 27 November 2011 menerima uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 November 2011 menerima penyerahan uang sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut meskipun digunakan untuk kepentingan verifikasi tenaga honorer yang masuk dalam daftar Data Base K1, misalnya untuk biaya hotel, konsumsi, cinderamata maupun pembayaran honor, merupakan perbuatan merugikan para tenaga honorer dan tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Sebab Terdakwa dalam persidangan tidak mampu menunjukkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud sebagai bukti pertanggungjawaban, yang dapat digunakan untuk meringankan hukuman Terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa;
6. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tersebut;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN,
S.H.

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015